MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Pegawai
Di lingkungan Kementerian Perdagangan

1. Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan pelaksanaan langkah-langkah strategis dalam mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat di masa pandemi, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Memperhatikan :
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
    2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19)
    3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)
    4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*
    5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
    a. Pegawai menjalankan tugas kedinasan dengan berkerja di kantor (*work from office*) atau bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara bergiliran,
    b. Pejabat eselon 1, eselon II dan eselon III di Lingkungan Kementerian Perdagangan bekerja dari kantor, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan,
    c. Pejabat eselon IV sebanyak 50% dan staf pelaksana sebanyak 20% dari total pada setiap unit kerja, bekerja dari kantor dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan,
    d. Pimpinan unit kerja secara selektif mengatur pegawai yang menjalankan *work from office* unit kerjanya dengan mempertimbangkan, antara lain :
        1) domisili pegawai saat ini (mempertimbangkan aksesibilitas kebijakan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar),
        2) Moda transportasi yang digunakan pegawai (pegawai yang memiliki kendaraan pribadi lebih diprioritaskan/tidak menggunakan transportasi umum),
        3) telah mengikuti test Covid-19/Rapid Test (diutamakan),
        4) riwayat interaksi pegawai dengan anggota keluarga / masyarakat yang dalam status pemantauan / diduga / dalam pengawasan/ dikonfirmasi terjangkit Covid-19,
        5) kondisi kesehatan pegawai, agar lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
    e. Pimpinan unit kerja wajib mengatur lingkungan dan fasilitas bekerja dengan mendukung penerapan protokol kesehatan dan *social/physical distancing,* antara lain :
        1) diutamakan pegawai yang melaksanakan *work from office* untuk mengikuti test Covid-19/Rapid Test di Balai Kesehatan Kemendag atau Rumah Sakit.
        2) mewajibkan pegawai yang melaksanakan *work from office* menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja
        3) pengaturan jarak dan posisi antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja

4) penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
5) penyediaan sarana cuci tangan dan *hand sanitizer*
6) larangan masuk kerja bagi pegawai, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.

e. Presensi kehadiran pegawai tidak menggunakan *finger print* dan dilakukan penginputan presensi sesuai dengan jam kerja yang berlaku melalui *link* khusus dalam SIPEG oleh Subbagian Tata Usaha/ Kepegawaian di masing-masing unit kerja.
f. Setiap pegawai yang melaksanakan *work from home* wajib mengaktifkan alat komunikasi dan berada dalam tempat tinggalnya kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan
g. Tetap mengurangi/meminimalisir pertemuan, diutamakan pelaksanaan melalui optimalisasi fasilitas sistem elektronik atau sistem komunikasi lainnya.
h. Masing-masing unit terutama yang melakukan kegiatan pelayanan publik agar membuat protokol pelayanan publik dengan mengacu pada protokol Kesehatan.

4. Penutup

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020
a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal.

Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (Sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan.